

## BAB II

### CAKAP TINDAK MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Konsep Cakap Tindak

Kata "cakap tindak" adalah rangkaian dari dua kata, yaitu "cakap" dan "tindak", yang secara etimologi mempunyai arti sebagai berikut:

1. Pandai, mahir, mempunyai kemampuan untuk mengerjakan (Drs. Sudarsono, SH., 1992:69).
2. Cukup umur (W.J.S. Purwodarminto, 1992:149).
3. Baligh (Hafid Abdullah, MA, 1992:149).

Adapun cakap tindak dalam arti istilah adalah sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Abdul Wahab Khalaf

"Kelayakan mukallaf untuk dapat dianggap sah segala ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya oleh syara". (1996:217-218).

2. Prof. Dr. Zakiyah Daradjat

"Kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara". (1995:10).

Hal serupa juga disampaikan oleh Musthafa Ahmad al-Zarqa' dan Ustadz Ali Hasbullah. (Zakiyah Daradjat, 1995:9).

#### B. Kriteria Cakap Tindak

Islam telah memberikan statemen bahwa perbedaan manusia dalam pandangan Allah hanyalah karena ketag

waannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al Hujurat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

"Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu".

Uleh karena hanya orang yang taqwa yang mulia dihadapan Allah, maka tidaklah akan dapat mencapai derajat taqwa, manakala manusia tidak tahu menahu tentang aturan (jalan) untuk menuju dan atau ia telah mengetahuinya tapi perbuatannya tidak dianggap sah oleh hukum karena tidak terlebih dahulu memenuhi dirinya dengan aturan-aturan yang disahkan oleh hukum.

Dalam hal ini (agar tindakan kita diakui oleh hukum) akan dijelaskan kriteria-kriteria orang yang cakap tindak sebagai berikut:

#### 1. Telah mencapai usia dewasa

Syariat Islam memberikan penjelasan bahwa orang yang dapat disebut sebagai orang dewasa adalah:

- a. Pernah mengeluarkan air sperma (nuthtah), baik dikala ia terjaga (tidak tidur) ataupun dikala tidur (mimpi). Karena Allah telah bertirman, dalam surat an-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا مِمَّا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai pada umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin" (Depag RI, 1983:554)

- b. Telah mencapai umur limabelas tahun. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' dari Abdullah bin Umar r.a:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أَحَدٍ  
وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَ سَنَةٍ فَلَمْ يَخْزِهِ  
وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَ فَخَازَهُ

"Sesungguhnya Nabi Muhammad saw menghadap kepadanya pada waktu hari perang Uhud, ketika itu dia berumur empatbelas tahun, maka Nabi tidak mengizinkannya. Dan kemudian Nabi menghadap kepadanya pada waktu hari perang Khandaq, ketika itu dia berumur limabelas tahun, kemudian Nabi mengizinkannya". (HR. Imam Bukhari). (Abi Abdillah al-Bukhari, II:21)

- c. Haidi atau menstruasi (khusus untuk wanita). (Sayyid Sabiq, 1988:209).

Oleh karena itu setiap orang yang belum sampai pada batas usia dewasa, maka segala perbuatan dan ucapannya tidaklah dianggap sah.

Dalam hal ini para ulama madzhab telah menyatakan kesatuan kesepakatannya bahwa anak kecil dilarang menggunakan atau mentasharrufkan hartanya. Akan tetapi mereka berbeda dalam hal pembelaan seorang anak kecil yang telah pandai. (Muhammad Jawad Muqniyah, 1994:440).

Abu Hanifah menyatakan bahwa penggunaan (tasharruf) harta yang dilakukan oleh anak kecil yang pandai adalah sah kendati tanpa izin dari walinya, sepanjang hasilnya adalah sesuatu yang bermanfaat, seperti menerima hibah dan wasiat. Adapun tindakan yang mengandung resiko yang dilakukan oleh anak kecil yang pandai, seperti jual beli, sewa menyewa dan peminjaman barang adalah tidak dianggap sah kecuali dengan izin walinya.

Sementara Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa tindakan anak kecil yang pandai dinyatakan sah manakala memperoleh izin walinya. Lain halnya dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa semua bentuk mu'amalah yang dilakukan anak kecil secara keseluruhan tidak disyaratkan, baik hal itu melalui wakalah (perwakilan) atau secara langsung, dalam bentuk penyerahan atau penerimaan, dalam urusan penting atau remeh, sudah pandai atau belum adalah tidak sah.

Sedangkan madzhab Imamiyah melakukan kajian yang cukup mendalam sebagaimana yang dikemukakan berikut ini:

- a. Manakala anda mempunyai utang kepada orang lain, lalu orang yang punya piutang pada anda itu mengatakan, "serahkan saja uang saya yang ada pada anda itu kepada anak saya", padahal anaknya itu tidak memenuhi syarat untuk menerima uang, dan andapun kemudian menyerahkan uang tersebut kepada anak tadi. Dan



kebetulan uang tadi hilang di tangan anak tersebut. Maka dalam keadaan seperti itu anda seperti halnya orang yang belum terbebas dari utang dan konsekuensinya orang yang punya piutang pada anda boleh menagih lagi kepada anda, sekalipun dia sendiri yang meminta agar anda menyerahkan uang tersebut kepada anaknya.

Selain itu anak tersebut tidak harus mengganti uang yang dihilangkannya itu. Bahkan andapun tidak berhak untuk membebankannya kepada wali anak tersebut atau kepada anak itu sendiri dikala nanti sudah menginjak usia dewasa. Sementara masih dianggap tetapnya utang itu pada anda adalah disebabkan karena utang tersebut tidak dapat dianggap lunas sepanjang belum diserahkan secara benar. Sedangkan yang ada pada pengandaian tersebut adalah bahwa si pemilik piutang belum menerima uangnya, demikian pula orang yang menjadi wakil resminya. Apa yang diterima oleh anak tersebut, adanya sama halnya dengan tidak adanya (wujuduhu ka adamihi). sesudah kita nyatakan bahwa anak tersebut tidak berwenang menerima atau menyerahkan utang.

Adapun persoalan pemberian izin untuk menyerahkan piutang tadi, maka sama halnya dengan orang yang mengatakan pada anda "lemparkan saja piutang saya yang ada pada anda ke dalam laut" lalu andapun

melakukan permintaan itu. Dalam keadaan seperti itu anda masih tetap dikatakan sebagai orang yang masih mempunyai utang.

Sementara itu, ketidakharusan anak tersebut untuk mengganti uang yang telah anda serahkan kepadanya itu adalah disebabkan karena pilihan jelek yang anda lakukan dengan cara memberikan uang tersebut kepada orang yang tidak berwenang melakukan hal itu, sekalipun berdasarkan atas permintaan walinya.

- b. Apabila seorang anak kecil mempunyai harta pada anda, lalu wali anak tersebut berkata kepada anda "serahkan saja harta itu kepadanya" lalu anda pun menyerahkan harta itu kepada anak tersebut. Tetapi anak itu kemudian menghilangkannya, maka anda harus mengganti barang tersebut sebab tidak ada hak bagi anda untuk menghilangkan harta orang yang masih kecil sekalipun atas izin walinya.
- c. Apabila anda disodori sebuah mata uang dinar oleh seorang anak kecil untuk anda teliti palsu atau tidaknya. Atau menyerahkan barang berharga kepada anda untuk anda taksir berapa harganya atau anda jual. Maka sesudah anda menerimanya, anda tidak boleh lagi mengembalikan dinar atau barang berharga tersebut kepada diri si anak tersebut melainkan harus kepada walinya.
- d. Apabila dua anak kecil melakukan jual beli dan

sudah saling serah terima, lalu kedua anak tersebut menghabiskan barang dan atau uang yang ada di tangannya masing-masing, maka bila hal itu berdasar atas izin dari walinya, wali itulah yang harus menggantinya. Dan bila tidak dengan izin walinya, maka beban penggantian dibebankan atas harta kedua anak tersebut. (Muhammad Jawad al Mughniyah, 1994:442-444).

Selain pendapat di atas, Abi Yahya Zakariya al Anshary menyatakan (dalam fath al Wahab) bahwa pemberian harta yang dilakukan oleh anak kecil yang pandai adalah sah. Oleh karena adanya sifat pandai tersebut, maka dengan sendirinya berarti hilang pula pelarangan tersebut. (II:206).

Sementara Muhammad Jawad al Mughniyah mengatakan: "Apabila telah diketahui bahwa penggunaan (tasharruf) yang dilakukan oleh anak kecil yang pandai tersebut betul-betul diketahui seratus persen membawa manfaat, maka wali anak tersebut harus menetapkan keabsahan penggunaan harta tersebut dan tidak ada hak bagi anda untuk membatalkannya, khususnya bila pembatalan tersebut membahayakan anak itu". (1994:444).

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak kecil yang pandai adalah sah". Beliau mengemukakan sebuah firman Allah.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ  
حَقًّا إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ  
مِنْهُمْ رَشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka". (QS. an-Nisa : 6). (Depag RI, 1983:115)

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa asbabun nuzulnya ayat tersebut adalah bahwa Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya; yaitu bahwa Rifa'ah telah meninggal dunia sedang dia meninggalkan seorang anak laki-laki yang masih kecil (namanya Tsabit). Lalu paman Tsabit ini datang menemui Rasulullah Saw seraya berkata: Sesungguhnya aku ini memelihara anak yatim. Maka apakah yang halal bagiku dari hartanya, dan kapan aku harus menyerahkan kepadanya. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat diatas. (1988:409).

## 2. Tidak Gila

Segala perbuatan yang dilakukan oleh orang yang gila tidaklah dianggap sah oleh syara', baik gilanya tersebut selamanya atau temporal. Akan tetapi bagi orang yang gilanya temporal, maka segala perbuatan yang timbul (dilakukan pada saat dia tidak gila) adalah sah. Sedangkan bila kita tidak mengetahui, secara pasti apakah orang yang gila ketika melakukan tindakan hukum, maka tindakannya tidaklah dianggap sah. Sebab berakal merupakan salah satu unsur bagi sahnya suatu tindakan



dalam hukum. Sehingga bila terjadi keraguan atau tanpa izinnya wali baik dalam urusan yang penting atau tidak adalah tidak sah.

Adapun dasar yang menjadikan orang yang gila tidak dianggap tindakannya dalam hukum adalah nash (yang telah disebut dimuka) dan ijma' para ulama. Jadi baik dari dalil naqli maupun aqli telah memberikan pernyataan bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang gila adalah tidak sah.

Dalam masalah ini para ulama madzhab memberikan pandangan yang berbeda-beda, Hanafiyah mengatakan bahwa yang disebut orang yang gila adalah orang yang hilang akalinya atau orang yang hilang akalinya sejak asal dan tidak sembuh pada saat-saat tertentu. Adapun orang yang gilanya suatu ketika hilang (menjadi sehat) dan suatu saat yang lain tidak (tetap gila), maka hukum orang tersebut dikala tidak gila adalah seperti orang baligh yang berakal sehingga ia tidaklah dilarang oleh syara' untuk melakukan tindakan hukum.

Sedangkan menurut Malikiyah, bahwa Orang yang gila itu adalah seperti halnya dengan anak kecil, baik orang yang gila tersebut orang yang hilang akalinya sejak asal dan selama-lamanya atau tidak (suatu ketika gila dan pada saat yang lain tidak). Hukum pelarangan terhadap orang yang gila itu berlanjut sampai pada akhirnya dia benar-benar sembuh total.

Sementara Syafi'iyah berpendapat, apabila seseorang terkena sakit gila, maka segala tindakan yang dilakukannya adalah tidak sah. Dan bagi walinyalah yang harus mengganti segala akibat yang ditimbulkan olehnya, pelarangan tersebut berlanjut terus menerus sampai orang yang gila itu telah sembuh total. Adapun Hanabillah memberikan statemen bahwa Keberadaan orang yang gila di mata hukum adalah sama halnya dengan orang yang belum dewasa (anak kecil). (Abdurrahman al-Jaziri, 11:366).

### 3. Tidak Dunqu (safih)

Allah telah berfirman dalam Al Qur'an.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا مَا

"Dan janganlah kamu sekalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang sendiri oleh Allah dijadikan sebagai pemeliharaannya". (QS. an Nisa : 5) (Depag. RI, 1983:115)

Orang dunqu adalah orang yang dibedakan dari anak kecil karena kebalighannya dan dari orang yang gila karena berakalnya (sehat akalnya). Oleh karena itu yang dikatakan orang yang dunqu adalah orang yang tidak cakap tindak mengelola harta kekayaan dan membelanjakannya dengan baik, baik ia mempunyai kecakapan tetapi tidak digunakannya atau karena ia betul-betul tidak mempunyai kecakapan. (Muhammad Jawad al Mughniyah, 1994:445).

Dalam rangka memberikan alternatif pemikiran, maka dalam hal ini kami nukilkan pendapat-pendapat ulama madzhab tentang keberadaan orang yang dungu (safih), sebagai berikut: Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang dungu tidak dapat dikatakan safih kecuali hanya dengan keputusan hakim. Demikian pula segala tindakan yang dilakukan oleh orang yang safih sebelum adanya keputusan hakim adalah dihukumi sah. Sebaliknya juga seorang yang safih apabila telah menjadi pandai, maka kepandaian yang ada tersebut baru dapat diakui sebagai orang yang pandai dalam pandangan hukum manakala telah ada keputusan hakim.

Keberadaan orang yang safih dalam tindakan hukum adalah seperti halnya dengan anak kecil yang pandai (mumayyiz) bahkan Hanafiyah memberikan statemen mengenai tindakan yang dilakukan oleh orang yang safih sebagai berikut:

- a. Kawinnya adalah sah
- b. Haji dan zakatnya adalah sah dan wajib baginya
- c. Penjatuhan talaknya adalah sah
- d. Memerdekakan budak adalah sah
- e. Segala macam bentuk ibadah (selain diatas) yang dilakukannya adalah sah

Adapun pengertian orang safih menurut Hanafiyah adalah orang yang tidak cakap dalam mengelola hartanya (sehingga ia mentasharrufkannya dalam hal yang

dilarang) dan ia melakukan pemborosan dan penyalahgunaan (pemubadziran). (Abdurrahman al Jaziri, II:367).

Malikiyah berpendapat bahwa orang yang safih adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan tidak cakap dalam mentasharrufkannya. Oleh karena itu selama seseorang mempunyai sifat seperti itu baik laki-laki maupun perempuan, maka ia adalah orang yang dilarang oleh hukum dalam membelanjakan hartanya. Mereka juga memberikan pernyataan secara konkrit bahwa hukum orang safih dalam mentasharrufkan hartanya adalah seperti halnya dengan hukum pentasharrufan harta yang dilakukan oleh anak kecil yang telah pandai (mumayyiz). (Abdurrahman al Jaziri, II:368).

Syafi'iyah berpendapat, orang yang safih adalah orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan membelanjakannya pada jalan yang tidak bermanfaat baginya baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Mereka memberikan penjelasan sebagai berikut: Bila safih itu lahir (ada) sejak ia kecil sampai ia besar, maka pelarangan terhadapnya berlangsung terus tanpa harus menunggu keputusan hakim dan pentasharrufannyapun dianggap tidak sah. Dan manakala ia menjadi pandai (rasyid) maka dengan sendirinya sifat pelarangan terhadap dirinya dengan sendirinyapun hilang dengan tanpa menunggu adanya keputusan hakim. Adapun apabila kesafihannya itu datang ketika dirinya pandai sebelumnya,



maka adanya pelarangan terhadap diri orang tersebut adalah dengan keputusan hakim dan segala proses pentasharrufannya sebelum adanya pernyataan dari hakim adalah sah. Mereka juga menambahkan bahwa segala pentasharrufan orang safih setelah adanya pernyataan dari hakim dianggap sah, misalkan jual beli, hibah, memerdekakan budak dan nikah. Sedangkan untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah amaliyah seperti zakat, haji dan lain sebagainya, maka kedudukannya adalah seperti anak yang pandai (rasyid). (Abdurrahman al-Jaziri, II:370).

Hanabilah berpendapat bahwa orang yang safih adalah orang yang tidak bagus dalam mentasharrufkan hartanya. Orang safih itu manakala telah baligh, maka adanya pelarangan kepadanya harus dengan keputusan hakim. (Abdurrahman al-Jaziri, II: 371).

#### 4. Tidak Pailit (muflis)

Dasar yang dijadikan pijakan pelarangan terhadap orang yang pailit adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abd Rahman bin al-Harts bin Hisyam dari Abi Hurairah, dibawah ini,

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو أفسان قد أفسس فهو  
أحق به من غيره .

"Barang siapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh (tidak berubah karena bertambah atau berkembang) pada seseorang lelaki yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya daripada orang lain". (HR. Imam Bukhari). (Abi Abdillah al-Bukhari, II:39).

Yang dimaksud dengan Muflish (pailit) adalah: orang

yang dilarang oleh hakim untuk membelanjakan hartanya karena terlilit utang yang dapat menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang pasti tidak akan mencukupi. (Muhammad Jawad Mughniyah, 1994:459).

Menurut pendapat ulama yang lain, yang dimaksud dengan muflis adalah orang yang tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk menutupi kebutuhannya, dengan kefirannya ini sudah mencapai keadaan dimana ia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang. (Sayyid Sabiq, 1988:197).

Oleh karena itu orang yang berpredikat muflis (pailit) itu tidaklah beruang kendatipun ia masih mempunyai uang, sebab harta yang dimiliki itu pada hakekatnya adalah bukan hartanya, tetapi harta (hak) orang-orang yang mempunyai piutang kepadanya sehingga hartanya seolah-olah tidak ada (wujuduhu ka adamihi).

Untuk mengetahui bahwa seseorang itu tergolong sebagai orang yang pailit (muflis), sebagaimana kesepakatan para ulama, haruslah dengan keputusan hakim, sehingga apa yang dilakukannya berkenaan dengan pentasharrutan harta adalah tidak sah. Adapun syarat-syarat orang yang dapat dikatakan muflis, seperti yang disampaikan oleh Muhammad Jawad Mughniyah adalah:

a. Bahwa orang tersebut betul-betul berutang dan

- utangnya telah terbukti secara syar'i.
- b. Diketahui bahwa harta yang dimilikinya tidak lebih banyak dari utangnya.
  - c. Utang tersebut sudah saatnya untuk dibayar (dikembalikan) bukan utang yang masih mempunyai tenggang waktu.
  - d. Hendaklah pelarangan itu atas dasar permintaan dari orang yang mempunyai piutang.

Oleh karena itu setelah terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka seorang hakim diperbolehkan memutuskan untuk melarang orang yang muflis tersebut untuk menggunakan hartanya, baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, mengqadaikan, meminjamkan dan segala hal yang nantinya dikhawatirkan dapat merugikan orang-orang yang mempunyai piutang padanya.

Setelah adanya keputusan tersebut, seorang hakim lalu menjual harta kekayaan orang yang berutang itu dan kemudian membayarkannya kepada orang yang memiliki piutang. Dan jika hasil dari penjualan harta tersebut mencukupi utangnya, maka hal itulah yang harus dilakukan. Tetapi bila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka pembagiannya dilakukan dengan cara memprosentasikan piutang yang satu dengan lainnya. Dan pada akhirnya jika telah selesai tahapan-tahapan tersebut, maka dengan sendirinya pelarangan yang ada menjadi musnah. Karena tujuan dari adanya pelarangan tersebut

telah tiada. (Muhammad Jawad Muqniyah, 1994:459-461).

Para ulama madzhab (dalam masalah ini) memberikan pandangan yang berbeda-beda; jika seseorang diketahui bahwa dirinya pailit, maka hakim harus menjual harta kekayaannya dan kemudian membayarkannya kepada pemilik piutang. Jika harta tersebut tidak mencukupi, maka hakim harus memutuskan orang tersebut untuk tidak membelanjakan hartanya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Syafi'i, mereka mengemukakan dasar dengan hadits Abi Bakar bin Abd Rahman,

أما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق  
بمن غيره

"Setiap orang yang muflis kemudian padanya ditemukan harta kekayaan orang lain, maka dia lebih berhak terhadap harta tersebut daripada yang selainnya". (HR. Abu Dawud). (Abi Dawud Sulaiman bin al Asy'ab, II:286).

Hanafiyah berpendapat bahwa hakim harus melarang orang yang muflis untuk membelanjakan hartanya, agar ia tidak menggunakan hartanya yang pada hakekatnya adalah harta para pemilik piutang baik pentasharrufan tersebut berupa sedekah, hibah atau yang lain. Dan bahkan seorang hakim boleh memenjarakannya bila dikhawatirkan ia melarikan diri. (Abdurrahman al Jaziri, II:372).

Hanabilah berpendapat bahwa seorang muflis baru dapat dilarang untuk mentasharrufkan hartanya manakala dengan adanya keputusan hakim. Adapun perkuatannya sebelum adanya keputusan tersebut sah. sedang alasan adanya pelarangan tersebut adalah karena harta yang



dimilikinya itu pada prinsipnya adalah bukan haknya melainkan haknya orang-orang yang mempunyai piutang padanya. Setelah adanya pelarangan, maka hakim menjual harta si muflis dan kemudian membaqinya (membayar) kepada para pemilik piutang (sesuai dengan jumlahnya) seketika itu. (Abdurrahman al Jaziri, II:376).

Mengenai harta yang diperoleh si pailit setelah adanya pernyataan pailit, adalah berbeda-beda pendapat dalam pandangan ulama, Abu Hanafi menyatakan bahwa Pelarangan terhadap si pailit tidak menjangkau harta kekayaan yang diperoleh setelah adanya pernyataan pailit. Sedangkan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa pelarangan tersebut menyangkut pula harta kekayaan yang diperoleh setelahnya, karena tujuan dari adanya pelarangan adalah untuk mengembalikan hak yang ada pada pihak si pailit kepada yang berhak menerima. Dan itu tidak terbatas pada harta yang ada pada saat pelarangan saja. Demikian juga dikatakan oleh Imamiyah.

Sementara Ahmad bin Hanbal memberikan pengertian, tidak ada perbedaan antara harta yang baru diperoleh sesudah pelarangan dengan harta yang diperoleh (ada) pada saat dilakukan pelarangan. (Muhammad Jawad Muqniyah, 1994:462-463).

Demikianlah aturan hukum Islam tentang keberadaan (kriteria) orang dapat disebut cakap tindak.

### C. Macam-macam Cakap Tindak

Cakap tindak menurut hukum Islam terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Ahliyah al Ada' al Kamilah (Cakap tindak yang sempurna).

Yang dimaksud dengan Ahliyah al Ada' al Kamilah atau cakap tindak yang sempurna adalah kecakapan atau kemampuan seseorang (mukallaf) untuk melakukan berbagai macam perbuatan. Dengan demikian, orang yang telah memiliki kecakapan untuk bertindak secara sempurna, semua perbuatannya telah dipandang sah oleh syara'. (Zakiah Daradjat, 1995:15).

Adapun Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang telah menginjak usia dewasa.
- b. Orang yang berakal sehat.
- c. Tidak dungu (safih).
- d. Tidak pailit.

Oleh karena itu semua orang (mukallaf) yang telah sampai pada batas usia dewasa, berakal sehat, tidak dungu dan tidak pula pailit, dinyatakan sebagai orang yang berpredikat cakap tindak sempurna, sehingga ia dapat menialankan segala aktifitas yang berhubungan dengan hukum baik yang berkaitan dengan perbuatan maupun perkataan tanpa ada batasan-batasan tertentu, baik yang berhubungan dengan masalah-masalah ibadah

(hubungan vertikal) maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan mu'amalah (hubungan horizontal).

2. Ahliyah al Ada' al Naqishah (Cakap Tindak yang Kurang Sempurna).

Yang dimaksud dengan Ahliyah al Ada' an Naqishah atau cakap tindak yang kurang sempurna adalah kecakapan seseorang (mukallaf) untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang yang memiliki Ahliyah al Ada' an Naqishah tidak semua perbuatannya dipandang sah oleh syara' tetapi dalam batasan-batasan masalah tertentu saja. Yang termasuk dalam kategori ini adalah anak-anak yang masih dalam usia remaja (mumayyiz) yaitu anak-anak yang masih dalam batas (usia) sebelum dewasa (baligh), misalkan dalam masalah ibadah, maka perbuatan-perbuatannya tersebut dipandang sah manakala telah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam masalah-masalah mu'amalah, maka terdapat pemilahan. (Zakiah Daradjat, 1995:13).

Oleh karena dianggap kurang sempurna kecakapan bertindaknya, sehingga para ulama memberikan penilaian dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam bidang hukum mu'amalah, yaitu:

- a. Dalam hal perbuatan (transaksi) yang berkaitan dengan segala sesuatu yang mengandung manfaat bagi dirinya, misalkan seperti menerima hibah (pemberian

dengan tanpa ikatan apapun) dan shadaqah, maka perbuatannya adalah sah tanpa harus dengan mendapat izin dari walinya.

b. Dalam hal perbuatan (transaksi) yang mengandung unsur pemindahan hak milik, maka tindakan yang dilakukannya tidak dianggap sah, kendatipun ia telah mendapat izin dari walinya. Misalkan seperti memberikan hibah, wasiat, wakaf dan lain-lainnya.

c. Dalam hal perbuatan (transaksi) yang mengandung unsur manfaat dalam satu sisi dan mengandung unsur pemindahan hak pada sisi yang lain, maka perbuatan yang dilakukannya dianggap sah manakala dengan izin walinya. Artinya, manakala walinya mengizinkan, maka tindakan yang dilakukan adalah sah. Dan manakala walinya tidak mengizinkan, maka tindakannya adalah batal. Misalkan seperti seseorang mumayyiz yang mengadakan akad jual beli, sewa menyewa.

### 3. Cakap Tindak yang Tidak Sempurna.

Yang dimaksud dengan cakap tindak yang tidak sempurna adalah seseorang yang tidak mempunyai cakap tindak sama sekali, yaitu seseorang yang tidak dapat dianggap sah segala macam tindakan yang dilakukannya baik yang berupa ucapan maupun perbuatan oleh syara'. Seperti anak-anak (masa kekanakannya), orang gila (dalam usia berapa saja), karena mereka belum mempunyai akal yang sehat (sempurna).



Oleh karena itu segala tindakannya, misalkan akad (perjanjian), tasharuf (pengelolaannya) tidak dianggap sah. Bahkan bila tindakan itu berupa pidana, misalkan membunuh atau merusak harta kekayaan orang lain, maka ia pun dibebaskan dari tuntutan hukum tersebut. Dan ia hanya dibebani ganti rugi yang itupun dibebankan atas tanggung jawab walinya. Hal ini bersesuaian dengan pendapat fuqaha yang mengatakan:

عَدُّ الطِّفْلِ أَوْ الْمَجْنُونِ خَطَاً .

"Kesengajaan anak kecil atau orang gila adalah merupakan suatu kekeliruan". (Abdul Wahab Khalaf, 1996:220).

#### D. Akibat Hukum Transaksi yang Dilakukan oleh orang yang Tidak Cakap Tindak.

Dari keterangan ulasan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak cakap tindak adalah batal demi hukum, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan lain karena adanya suatu pembahasan khusus atau perkecualian. Misalnya dalam hal anak kecil yang telah mumayyiz, maka dalam lapangan ibadah, selama telah sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, maka dipandang sah. Sementara dalam lapangan mu amalah, hanya dalam batasan-batasan tertentu,

1. Perbuatan mumayyiz yang semata-mata mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya, maka tindakan itu dipandang sah tanpa tergantung izin walinya sah, seperti menerima hibah.

2. Perbuatan mumayyiz yang semata-mata mendatangkan kemandaratan atau kerugian baginya adalah tidak sah meskipun diizinkan oleh walinya. Seperti menghibahkan hartanya, mewasiatkannya, mewakafkannya menanggung utang orang lain dan sebagainya.
3. Perbuatan mumayyiz yang berkisar antara mendatangkan kerugian dan manfaat bagi dirinya, maka sah dan tidaknya perbuatan mumayyiz tersebut tergantung pada walinya. Jika walinya mengizinkan perbuatan tersebut, maka dipandang sah, dan jika walinya tidak mengizinkannya maka tidak sah perbuatannya. (Mihtahul Arifin dan Faishol Haq, 1994:52).

Begitu pula kedudukan orang yang safih (dunqu), maka dalam hal perkawinan, haji, zakat, meniatuhkan thalak, memerdekakan budak dan melakukan segala macam bentuk ibadah (selama telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya) adalah dipandang sah oleh syara'.